

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pemboman di Lingkungan Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Febri Mudi Artha¹, Wahyu Prawesthi², Moh. Taufik³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

E-mail: bibinkgarbis@gmail.com¹, wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id², moh.taufik@unitomo.ac.id³

Article History:

Received: 27 Juli 2026

Revised: 04 September 2026

Accepted: 11 September 2026

Keywords:

Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Terorisme, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak.

Abstrak: Keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi negara berkewajiban menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan terorisme, sedangkan di sisi lain anak sebagai pelaku tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Peristiwa pemboman di lingkungan SMAN 72 Jakarta menjadi salah satu contoh yang menunjukkan adanya keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana terorisme menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam kasus pemboman SMAN 72 Jakarta. Rumusan masalah penelitian ini meliputi pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana terorisme dan penerapannya pada kasus pemboman SMAN 72 Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak pelaku terorisme harus tetap mengacu pada prinsip perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak tanpa mengabaikan tujuan pemberantasan tindak pidana terorisme.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, baik dari aspek motif, dampak, maupun ancaman yang ditimbulkan terhadap keamanan negara dan masyarakat. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tindak pidana terorisme juga menciptakan rasa

takut secara luas serta mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai instrumen hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

Perkembangan tindak pidana terorisme menunjukkan adanya perubahan pola pelaku, yaitu semakin meningkatnya keterlibatan anak dalam jaringan maupun aksi terorisme. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena anak pada hakikatnya merupakan individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan fisik, mental, dan psikologis sehingga memperoleh perlindungan khusus berdasarkan hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional. Di sisi lain, negara tetap memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana terorisme demi menjaga keamanan nasional. Kondisi tersebut menimbulkan dilema dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Salah satu bentuk keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme yang menarik untuk dikaji adalah tindak pidana pemboman di lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan pada dasarnya merupakan ruang yang aman untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik, namun dalam kondisi tertentu justru dapat menjadi lokasi terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak. Kasus pemboman di lingkungan SMAN 72 Jakarta menunjukkan bahwa anak tidak hanya dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga berpotensi menjadi korban proses radikalisasi, doktrinasi, maupun eksploitasi oleh pihak lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa.

Purwanto, Subekti, dan Moh. Taufik (2025) menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem tersebut menempatkan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi sebagai tujuan utama pemidanaan terhadap anak sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Oki Agung Sa., Wahyu Prawesthi, dan Sri Astutik (2024) yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus memperoleh perlindungan melalui mekanisme peradilan yang berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana, pemberian pendampingan hukum, penerapan diversifikasi, serta pendekatan *restorative justice* sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif proses peradilan pidana terhadap perkembangan anak.

Dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Hukum tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi harus mampu memberikan perlindungan terhadap manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, pendekatan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, serta kemungkinan anak menjadi korban proses radikalisasi. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap anak harus tetap mengedepankan prinsip *the best interests of the child* sebagai prinsip fundamental dalam perlindungan anak.

Secara normatif, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengaturan khusus mengenai penyelesaian perkara anak, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai pengaturan khusus mengenai tindak pidana terorisme. Pertemuan ketiga rezim hukum tersebut menimbulkan persoalan mengenai harmonisasi norma, khususnya dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemboman di lingkungan pendidikan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dari berbagai perspektif, seperti pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, hak asasi manusia, maupun penerapan *restorative justice*. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih mengkaji anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme secara umum dan belum secara spesifik menganalisis sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam konteks tindak pidana pemboman di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pemboman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana pemboman di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis harmonisasi ketiga rezim hukum tersebut dalam menentukan model pertanggungjawaban pidana anak yang mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak anak, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana terorisme.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep tersebut didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana, memiliki kesalahan (*schuld*), mempunyai kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya kesalahan pada diri pelaku sehingga pemidanaan tidak hanya didasarkan pada perbuatannya, tetapi juga pada kondisi psikologis pelaku saat melakukan tindak pidana. Simons juga menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, konsep pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan sama dengan pelaku dewasa. Anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional sehingga penentuan kemampuan bertanggung jawab harus mempertimbangkan tingkat kematangan psikologisnya. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Oki Agung Sa., Wahyu Prawesthi, dan Sri Astutik (2025) menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan

hukum harus diproses melalui mekanisme khusus yang berbeda dengan orang dewasa dengan tetap menjunjung prinsip perlindungan anak.

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, Maidin Gultom menjelaskan bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), prinsip non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum diwujudkan melalui pendekatan *restorative justice* dan mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pendekatan tersebut bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan dan rehabilitasi. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana pendidikan dan reintegrasi sosial.

Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut mengatur tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus melalui pendekatan represif maupun preventif. Menurut Romli Atmasasmita, terorisme merupakan kejahatan transnasional yang mengancam keamanan negara sehingga memerlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif. Sementara itu, Muladi berpendapat bahwa penanggulangan terorisme harus dilakukan melalui keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal agar tujuan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara efektif.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana terorisme, penerapan ketentuan tersebut terhadap anak tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai *lex specialis* yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan rehabilitasi tanpa mengabaikan kepentingan penegakan hukum.

Kebaruan Penelitian

Penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dari perspektif pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, hak asasi manusia, maupun *restorative justice*. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus membahas harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak pada tindak pidana pemboman di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis sinkronisasi ketiga rezim hukum tersebut sebagai dasar untuk mewujudkan keseimbangan

antara kepastian hukum, perlindungan hak anak, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pemboman di lingkungan pendidikan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak, sedangkan pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap kasus pemboman di lingkungan SMAN 72 Jakarta.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan putusan pengadilan yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang bersifat khusus. Melalui metode tersebut dianalisis sinkronisasi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta penerapannya dalam kasus pemboman di lingkungan pendidikan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemboman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Terorisme Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*), tetapi juga pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Pandangan tersebut diperkuat oleh Sudarto yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga tidak hanya berorientasi pada perbuatan,

tetapi juga pada keadaan pribadi pelaku (H & Herianto Siagian, 2026; Sofian, 2018).

Konsep tersebut menjadi semakin penting ketika subjek hukum yang melakukan tindak pidana adalah anak. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun mekanisme penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Penelitian Oki Agung Sa., Wahyu Prawesthi, dan Sri Astutik menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak harus dilaksanakan melalui mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem tersebut mengedepankan perlindungan anak, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak sehingga proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman (Prawesthi & Astutik, 2025).

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dibangun atas beberapa unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Oleh karena itu, hakim wajib menilai seluruh unsur tersebut secara menyeluruh sebelum menjatuhkan pidana. Prinsip yang sama juga berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tetap mengutamakan perlindungan hak anak melalui mekanisme diversi apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SPPA (Prawesthi & Astutik, 2025).

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya sehingga pelaku layak dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukan (H & Herianto Siagian, 2026). Selain itu, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat penting karena seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mampu memahami makna perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan mampu mengendalikan kehendaknya (Moeljatno, 2008). Dalam perkara tindak pidana terorisme yang melibatkan anak, pembuktian terhadap unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab harus dilakukan secara lebih hati-hati mengingat tidak sedikit anak yang terlibat akibat proses indoktrinasi, pengaruh lingkungan, maupun eksploitasi oleh jaringan terorisme.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang bertujuan mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif, humanis, serta mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Mustafa & Ramadhan, 2026). Pembaruan tersebut memperkuat konsep pertanggungjawaban pidana dengan menempatkan tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Ketentuan tersebut juga dijelaskan oleh Oki Agung Sa., Wahyu Prawesthi, dan Sri Astutik yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diproses melalui mekanisme khusus sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga perlakuannya berbeda dengan pelaku dewasa. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum terhadap anak wajib mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), serta pembinaan sebagai tujuan utama pemidanaan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur unsur-unsur tindak pidana terorisme beserta ancaman pidananya sebagai

bentuk respons negara terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai anak pelaku tindak pidana terorisme harus dipahami melalui harmonisasi antara KUHP Nasional, UU SPPA, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harmonisasi tersebut penting agar penegakan hukum tetap memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia dibangun melalui sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum pidana, tetapi penerapannya terhadap anak wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana menjadi karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Anak dalam Tindak Pidana Pemboman di Lingkungan Pendidikan

Pengaturan sanksi pidana terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya berbeda dengan sistem pemidanaan terhadap orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga tujuan pemidanaan lebih diarahkan pada pembinaan daripada pembalasan. Muladi menjelaskan bahwa pemidanaan modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga sebagai upaya perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan pemidanaan harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga pidana tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong perbaikan perilaku pelaku.

Prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). UU SPPA memberikan alternatif berupa pidana pokok, pidana tambahan, maupun tindakan yang disesuaikan dengan usia, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak lebih menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan penghukuman semata.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menetapkan bahwa terorisme merupakan *extraordinary crime* yang mengancam keamanan negara sehingga ancaman pidana yang diatur bersifat berat. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturan khusus mengenai mekanisme pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap anak tetap harus mengacu pada ketentuan khusus dalam UU SPPA sebagai *lex specialis* yang mengatur sistem peradilan pidana anak.

Dalam KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan mengalami perubahan paradigma. Pemidanaan tidak lagi dipahami hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Paradigma tersebut sangat relevan diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme karena banyak anak terlibat bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri, melainkan akibat proses indoktrinasi,

eksploitasi, maupun pengaruh lingkungan sosial.

Analisis terhadap kasus pemboman di lingkungan SMAN 72 Jakarta menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak tidak dapat hanya didasarkan pada beratnya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hakim juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, usia anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, tingkat keterlibatan dalam tindak pidana, serta kemungkinan bahwa anak merupakan korban proses radikalisasi. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip *the best interests of the child* yang menjadi dasar dalam UU SPPA sehingga proses pemidanaan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana pemboman perlu diintegrasikan dengan program rehabilitasi psikologis, deradikalisasi, pembinaan kepribadian, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut bertujuan mencegah anak kembali terpapar paham radikal setelah menjalani proses hukum sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, bentuk pemidanaan yang mengombinasikan pidana dengan tindakan rehabilitatif dinilai lebih sesuai dengan filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Berdasarkan analisis tersebut, pengaturan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana pemboman di lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harmonisasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa, penjatuhan sanksi terhadap anak tetap harus mengutamakan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan rehabilitasi agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan hasil harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. KUHP mengatur asas-asas pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya tindak pidana, kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan peniadaan pidana. Sementara itu, UU SPPA memberikan mekanisme khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), diversifikasi, dan keadilan restoratif. Adapun UU Nomor 5 Tahun 2018 mengatur unsur-unsur tindak pidana terorisme beserta ancaman pidananya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat hanya didasarkan pada ketentuan dalam UU Terorisme, tetapi harus diterapkan secara terpadu dengan ketentuan dalam UU SPPA sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pengaturan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana pemboman di lingkungan pendidikan juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan anak. Meskipun tindak pidana terorisme merupakan *extraordinary crime* yang memerlukan penegakan hukum secara tegas, penjatuhan sanksi terhadap anak tetap tunduk pada ketentuan UU SPPA yang mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam

kasus pemboman di lingkungan SMAN 72 Jakarta, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, tingkat keterlibatan, serta kemungkinan adanya indoktrinasi atau eksploitasi oleh pihak lain. Dengan demikian, model pemidanaan yang mengombinasikan pidana dengan program rehabilitasi, deradikalisasi, pembinaan dalam lembaga, dan reintegrasi sosial lebih sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dan filosofi pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Rekomendasi

Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, khususnya terkait mekanisme deradikalisasi, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial agar tercipta kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak anak. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara konsisten dalam setiap penanganan perkara anak yang terlibat tindak pidana terorisme dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan rehabilitatif sebagai bagian dari upaya pencegahan residivisme dan pemulihan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiara, V. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Borman, M. S., Taufik, M., & Sidarta, D. D. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran HAM di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 278–297.
- Dr. Bunadi Hidayat, D. S. H. M. H. (2023). *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*. P.T. Alumni. <https://books.google.co.id/books?id=jmjDEAAAQBAJ>
- Drs. Suhasril, S. H. M. H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers. <https://books.google.co.id/books?id=hpjFEAAAQBAJ>
- H, D. S. S. S. H. M., & Herianto Siagian, S. H. M. H. (2026). *Buku Ajar Hukum Pidana (KUHP Lama dan KUHP Nasional 2023)*. Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=LM3TEQAAQBAJ>
- Hasibuan. (2026). *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*.
- Hasibuan, A. F., & Diahtaryani, L. R. (2026). *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*.
- Lowling, F. S. G., Senewe, E. V. T., & Sondakh, D. K. G. (2023). A Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 448–457.
- Mustafa, K., & Ramadhan, T. (2026). *KUHP 2023, KUHP 2025, Dan Undang-undang Penyesuaian Pidana: Dilengkapi dengan Konsolidasi dan Matriks Perubahan*. <https://books.google.co.id/books?id=CGXiEQAAQBAJ>
- Prawesthi, W., & Astutik, S. (2025). Penerapan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Membawa Senjata Tajam. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 19–40.

-
- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=1JJeDwAAQBAJ>
- Tasya, E. P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Terorisme*.
- Taufik, M. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Kekerasan Seksual. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 86–122.